

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dua pertanyaan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

4.1.1 Sebagaimana dijelaskan pada bab II bahwa pengaturan asuransi lingkungan di Indonesia diatur dalam UUPPLH dan PP 22/2022. Peraturan perundang-undangan tersebut merumuskan asuransi lingkungan dalam kerangka dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Perumusan tersebut secara implisit menegaskan fungsi asuransi lingkungan sebagai jaminan keuangan agar pelaku pencemar dapat memenuhi ganti rugi ketika dibebani pertanggungjawaban perdata dalam kasus lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan kembali dalam Risalah Rapat Revisi UUPPLH yang sejak awal telah merumuskan asuransi lingkungan dalam pertanggungjawaban secara *strict liability*, dengan tujuan agar pemenuhan ganti rugi dapat terlaksana secara langsung dan seketika.

Pasal 472 ayat (1) PP 22/2021 telah menetapkan kewajiban untuk memiliki asuransi lingkungan kepada setiap pemegang persetujuan lingkungan. Dimana pemegang persetujuan lingkungan merupakan pelaku yang usaha/kegiatannya wajib Amdal atau wajib UKL-UPL. Namun hingga saat ini, hanya ada tiga sektor usaha yang sudah mengatur ketentuan mengenai kewajiban asuransi lingkungan. Sektor-sektor tersebut adalah sektor ketenaganukliran, sektor usaha yang berkaitan atau menggunakan B3, dan sektor pelayaran.

4.1.2 Sebagaimana dijelaskan pada bab III bahwa penerapan asuransi lingkungan pada usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan karhutla sangat substansial. Hal ini karena pelaku Karhutla tidak hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban secara PMH, melainkan juga secara *strict liability* yang mensyaratkan pemenuhan ganti rugi secara cepat dan seketika. Selain itu, nilai rata-rata ganti rugi yang tinggi pada kasus karhutla berdampak pada

kemungkinan insolvensi pada pelaku karhutla semakin tinggi. Sehingga perlu ada asuransi lingkungan untuk menjamin aset pelaku karhutla tidak insolven agar nantinya pemenuhan ganti rugi dapat telaksana dengan optimal.

Pada usaha perkebunan kelapa sawit, penerapan asuransi lingkungan dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu : (1) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang wajib memiliki asuransi lingkungan adalah pelaku usaha yang memiliki luas lahan minimal 25 hektar; (2) luas jaminan yang diberikan oleh asuransi lingkungan meliputi ganti rugi biaya pemulihan maupun biaya penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup; (3) nilai pertanggungan ditetapkan pada saat tahapan perencanaan usaha/kegiatan, meskipun belum ditegaskan nominal batas maksimal maupun minimalnya; dan (4) terakhir terkait dengan klaim asuransi lingkungan dapat diketahui tiga hal, yaitu klaim asuransi dapat dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan/usaha sejak pra konstruksi sampai pasca operasi, klaim asuransi harus berdasarkan keputusan dari pemerintah atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah, dan apabila nilai pertanggungan tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi maka pelaku usaha wajib memenuhi kekurangannya.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, berikut dua rekomendasi yang dapat dijalankan oleh pembuat kebijakan :

4.2.1 Kepada menteri yang membidangi masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL agar mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penentuan nilai pertanggungan, penentuan tarif premi, limit ganti rugi, dan bentuk asuransi. Pengaturan ini diperlukan agar terdapat petunjuk bagi perusahaan asuransi dan pelaku usaha dalam menerapkan asuransi lingkungan, serta bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan kebijakan.

4.2.2 Mengadakan diskusi dengan para pelaku usaha, asosiasi-asosiasi usaha, dan para pihak

terkait lainnya dalam pembahasan regulasi yang mengatur mekanisme asuransi lingkungan secara lebih lanjut. Hal ini agar para pelaku usaha, asosiasi-asosiasi usaha, maupun para pihak terkait lainnya dapat memberikan masukan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha/kegiatan, sehingga nantinya peraturan tersebut dapat *implementable* di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ACE Group. *Strategi Risk: A Guide to Environmental Liability in Europe*. ACE GROUP, 2011. <https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/benelux-fr/for-businesses-brokers/environmental-risks/documents/pdf/strategic-risk-guide-to-environmental-liability-in-europe.pdf>
- Akib, Muhammad *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Case , Karl e. dan Ray. C. Fair. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Faure, Michael dan Albert Verheij (eds.). *Shift In Compensation For Environmental Damage*. Vienna: Springer, 2007.
- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2019.
- Greenpeace Southeast Asia-Indonesia. *Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas Bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar*. Jakarta: Greenpeace, 2020.
- International Oil Pollution Compensation Funds. *Liability and Compensation for Oil Pollution Damage*. London: International Oil Pollution Compensation Funds, 2018.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *The State of Indonesia's Forest 2020*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.
- Ministry For The Ecological Transition And The Demographic Challenge. *Guidance Documentation On The Implementation Of Environmental Liability Regulation In Spain*, Madrid: Ministry For The Ecological Transition And The Demographic Challenge, 2021.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 2004.
- Organization for Economic Co-Operation And Development. *OECD Environmental Performance Reviews: Spain 2015*. Madrid: Organization For Economic Co-Operation And Development, 2015.
- Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2016.
- Santyaningtyas, Ayu Citra. *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2001.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Tinjauan Lingkungan Hidup 2020", Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2020.

Wibisana, Andri G. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.

World Bank. *Indonesia Economic Quarterly December 2019: Membangun Indonesia*. Jakarta: The World Bank, 2020.

Artikel Jurnal

Chumaida, Zahry Vandawati. "Lembaga Asuransi Sebagai Salah Satu Alternatif Penanggung Risiko Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Prosiding Seminar Nasional 2016 (Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan World Wide Fund (WWF))*. 2016. Diakses 12 Februari 2022, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9466>.

Fachrunnisa., Shifa Nurul Fauzia., dan Rani Sumarini, "Konsep Asuransi Lingkungan (*Environment Insurance Concept*) Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Ramah Lingkungan Di Indonesia", Institut Pertanian Bogor, (2011), diakses 12 Februari 2022, <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/44195/1/PKM-GT-11-IPB-Fachrunnisa-Konsep%20Asuransi%20Lingkungan---.pdf>.

K, Khansa Naila Tiara Putri., dan Frency Siska. "Asuransi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pengendalian Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Oleh PT National Sago Prima Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Karena Perusakan Hutan Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup." *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.1, Februari (2021). Diakses 12 Februari 2022. <http://dx.doi.org/10.29313/v7i1.25036>.

Marsh & McLennan. "Environmental Impairment Liability Insurance". Artikel tanpa tanggal dan bulan. 2017. Hlm. 2.

Partanto., dan Sahata Lumbantobing, "Asuransi Lingkungan Hidup Sebagai Produk Baru Dalam Kegiatan Perasuransian Di Indonesia", *Jurnal Aamai*, Vol.1, No. 2, (1997), diakses 12 Februari 2022. <http://insurance.blog.gunadarma.ac.id/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Tahun1-2/AsuransiLingkunganHidup.pdf>

Perwira, Indra. Giri Ahmad Taufik. Dan Mulki Shader. "Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi Atas Persepsi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pada 1009-2019". *Jurnal Bina*

- Mulia Hukum. Vol. 6. No. 2. Maret 2022. Diakses pada 5 Agustus 2022, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/619/438>.
- Prasetyo, Hari., Kurnia Togar P. Tanjung., dan Jeremy Jordan. “Penerapan Asuransi Lingkungan Hidup Pada Pemanfaatan Lahan Gambut Di Sektor Kehutanan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, (2019), diakses 12 Februari 2022. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2353>.
- Rahmatiar, Yuniar., Deny Guntara., dan Indah Dwiprigitaningtias. “Asuransi Lingkungan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Industri Tekstil.” *Jurnal Justisi Hukum*, Vol.6, No.1, Maret (2021). Diakses 12 Februari 2022. <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i1.1421>.
- Rakasiwi, Deviana Az Zahra., Miftah Nur Khayanto., Muhammad Rosyid Ridlo., dan Sapto Hermawan. “Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Indonesian State Law Review*, Vol. 4, No. 1, (2021). Diakses 14 Februari 2022. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/47415>.
- Setyorini, Savitri Nur., dan Emir Falah Azhari. “*Risk Sharing Agreement*: Sebuah Ide Awal Mengenai Alternatif Pendanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Gambut Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No.2, (April 2020): 210-234. Diakses 3 Maret 2022. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.159>.
- Situmorang, Nelpa Juniarti. “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Danau Toba”, Skripsi, Universitas Jember, 2019, diakses 8 Maret 2022, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/98137/NELPA%20UNIARTI%20SITUMORANG%20-%20150710101109.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Wibisana, Andri G, “Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) vs. Pt. Bumi Mekar Hijau (Bmh)”, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016.
- Wibisana, Andri G., dan Pramita K. Putri. “Analisa *Law And Economics* Atas Kompensasi Dan Asuransi Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Kritik Atas Kompensasi Tanpa Sistem”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 4, Oktober-Desember (2009). Doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol39.no4.289>.
- Wiryadi, Kania Jennifer., dan Bayu Novendra. “Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan, Dan Praktik”, *Padjadjaran Law Review*, Vol.8, No.2, (2020).

Diakses 6 Maret 2022. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/401>.

Artikel Media

“Asuransi Tanggung Gugat Untuk Penurunan/Pelemahan Lingkungan”, *Chubb.com*, 2022, diakses pada 15 Juli 2022, <https://www.chubb.com/id-id/business/asuransi-tanggung-gugat-untuk-penurunan-pelemahan-lingkungan.html>.

“Asuransi Tanggung Gugat”, *sikapiuangmu.ojk.go.id*, artikel tanpa bulan dan tahun, diakses pada 24 Juli 2022, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/102>.

“Denda Rp 16,2 Triliun Terancam Tak Terbayar?”, *Tempo.co*, 18 November 2016, diakses pada 1 April 2022, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/408496/denda-rp-162-triliun-terancam-tak-terbayar?>

“Ganti Rugi 18,9 Triliun Terkait Kasus Kebakaran Dan Kerusakan Hutan Gagal Dibayar Sejumlah Perusahaan, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Tegas”. *Greenpeace.org*. 15 Februari 2019. Diakses pada 7 Maret 2022. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1103/ganti-rugi-189-triliun-terkait-kasus-kebakaran-dan-kerusakan-hutan-gagal-dibayar-sejumlah-perusahaan-pemerintah-harus-mengambil-langkah-tegas/>

“Ganti Rugi 18,9 Triliun Terkait Kasus Kebakaran Dan Kerusakan Hutan Gagal Dibayar Sejumlah Perusahaan, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Tegas”, *Greenpeace.org*, 15 Februari 2019, diakses pada 7 Maret 2022, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1103/ganti-rugi-189-triliun-terkait-kasus-kebakaran-dan-kerusakan-hutan-gagal-dibayar-sejumlah-perusahaan-pemerintah-harus-mengambil-langkah-tegas/>

“Jasindo Tanggung Gugat (Liability)”, *Jasindo.co.id*, diakses pada 20 Juli 2022, <https://jasindo.co.id/product/korporasi/tanggung-gugat-liability>.

“Kelapa Sawit Sebagai Penopang Perekonomian Nasional”. *Katadata.co.id*. 7 Oktober 2019. Diakses pada 6 Maret 2022. <https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/berita/5e9a4e6105c28/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional> .

“Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Nasional Tetap Meningkat di Masa Pandemi”, *Ppid.menlhk.go.id*. 7 Agustus 2021. Diakses pada 6 Maret 2022. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6090/kontribusi-sektor-kehutanan-terhadap-perekonomian-nasional-tetap-meningkat-di-masa-pandemi> .

“Negara Dengan Jumlah Hutan Terluas di Dunia, Indonesia Masuk 10 Besar”. *Kompas.com*. 14 Desember 2021. Diakses 6 Maret 2022.

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/14/190000623/negara-dengan-jumlah-hutan-terluas-di-dunia-indonesia-masuk-10-besar>.

“Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020”. *Sipongi.menlhk.go.id*. diakses pada 30 Juli 2020.
http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran.

“Winning Environmental Bersama AIG”, *Aig.co.id*, diakses pada 15 Juli 2022,
<https://www.aig.co.id/content/dam/aig/apac/indonesia/id/documents/brochures/aig-id-bah-winning-environmental.pdf>.

Peraturan Perundang-undangan

Convention on Third Party Liability in the Field Of Nuclear Energy 1960

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemetintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 2000

Real Decreto 840/2015 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidents graves en los que intervengan sustancias peligrosas

Real Decreto 975/2009 sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras

Real Decreto Legislativo 1/2016 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

prevención y control integrados de la contaminación

The 1992 Civil Liability Convention

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (1963)

Risalah Rapat

Risalah rapat revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Wawancara dan Transkrip dengan Bambang Dwi Laksono (GAPKI)

LEMBAR PERSETUJUAN WAWANCARA

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Dwi Laksono
Jabatan : Ketua Bidang Sustainability
Lembaga : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

Menyatakan telah dimintai keterangannya dalam wawancara yang dilakukan oleh :

Nama : Luthfia Fauziah Tita
NIM : 101180014
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Pada 29 Juli 2022, pukul 12.30 WIB melalui Google Meeting, untuk kepentingan penelitian dengan judul “Asuransi Lingkungan Sebagai Alternatif Pemenuhan Pertanggungjawaban Perdata Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan”. Narasumber menyatakan keaslian jalannya wawancara dan hasil wawancara. Hasil wawancara tersebut dipergunakan untuk kepentingan penyusunan tugas akhir di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang terlampir dalam laporan Tugas Akhir atau Skripsi.

Jakarta, 29 Juli 2022

Narasumber

(Bambang Dwi Laksono)

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bambang Dwi Laksono

Jabatan : Ketua Bidang Sustainability

Lembaga : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022

Pukul : 09.00- 09.30 WIB

Wawancara dilakukan melalui *Google Meeting*.

Luthfia Fauziah Tita	Sejauh ini, apakah ada produk asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang biasanya dimiliki pengusaha kelapa sawit untuk menjamin usahanya dari risiko kerugian akibat pencemaran/kerusakan lingkungan?
Bambang Dwi Laksono	Sepanjang yang saya tahu, belum ada ya. Ya....kalau yang Bu Luthfia bilang dengan asuransi gitu kan, mungkin kita bisa <i>refer</i> ke dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Jadi namanya kalau yang saya lihat di PP 22/2021, ya...ini merupakan salah satu turunan dari UUCK, itu kalau kita baca masalah jaminan itu disebut dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Nah, kalau dilihat di PP itu, itu...sudah cukup lengkap dari mulai eee.....apa....kegiatan apa saja yang harus dijamin disitu, ada penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan, ada juga disebut pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kemudian, juga termasuk yang ibu tanyakan itu, sebetulnya pemegang persetujuan lingkungan sebetulnya wajib mempunyai dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, bentuk bisa macam-macam disitu ya, bisa deposito berjangka, tabungan garansi, dan sebagainya, yang pengeluarannya itu harus diatur oleh pemerintah. Kan gitu. Berapanya, berapanya itu kan tergantung dari eee.....apa....eee....salah satunya dari tipologi, dari media lingkungan, derajat pencemaran, lama pencemaran, jenis kegiatan, dan sebagainya. Jadi kalau yang sepanjang saya tahu,

	<p>di GAPKI ini ngurusi hulunya kan ibu, ya, jadi dari kebonnya sampai dengan PKS-nya, ya...yang saya ketahui adalah jika ada terkait dengan penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup ya kita akan <i>refer</i> ke PP-nya itu. Untuk asuransinya, sejauh ini saya belum belum denger itu.</p>
Luthfia Fauziah Tita	<p>Baik Pak, berarti sejauh yang Bapak tahu, sampai saat ini belum ada penerapan dana penjaminan pada pengusaha kelapa sawit?</p>
Bambang Dwi Laksono	<p>Jadi gini, ini kan PP 22/2021 ini kan terbitnya Februari ya, jadi turunan UU CK. Sebelumnya udah ada namanya PP 46 Tahun 2017 tentang instrumen lingkungan, salah satu itemnya adalah dana jaminan pemulihan lingkungan hidup. Namanya agak lain ya, kalo di PP 46/2017 namanya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, tapi kalo di PP 22/2021 itu berubah menjadi dana penjaminan untuk fungsi lingkungan hidup. Jadi udah ada. bahkan, di UU 32/2009 juga udah disinggung terkait dengan ee....dana jaminan pemulihan lingkungan hidup ini. Jadi sebenenrnya udah lama, gitu lo. Jadi kalau kita bicara yang sekarang nih, di PP 22/2021, jadi misalnya suatu unit kegiatan/usaha dia akan melakukan perencanaan/kegiatan usaha, maka kan dia harus melakukan salah satunya adalah penyusunan dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu bisa macem-macam ya, bisa Amdal, bisa UKL/UPL, bisa DPLH, bisa DELH, bisa sebagainya lah. Kita sebutnya itu semua dengan dokumen lingkungan hidup. Nah..setelah disusun dokumen lingkungan itu, salah satu tindak lanjutnya adalah persetujuan lingkungan. Nah kalau di PP 22/2021 itu perlu memuat dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup itu. Jadi kalau dari segi konsepnya itu, harus dimasukkan kesitu, dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup itu. Nah ini yang menarik, dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup ini bukan hanya dari aspek pra konstruksi, bukan hanya rencana,</p>

	<p>tetapi juga ada untuk tahap konstruksi, kemudian juga operasional, kemudian juga <i>maintenance</i> atau pemeliharaan, sampai dengan pasca operasi. Jadi eee...durasinya lengkap lah . gitu, Bu kira-kira.</p>
Luthfia Fauziah Tita	<p>Asuransi lingkungan kan adalah produk asuransi yang secara khusus digunakan untuk menjamin agar pelaku usaha memiliki kemampuan secara finansial/ekonomi untuk memenuhi tanggung jawabnya ketika terjadi pencemaran/kerusakan lingkungan. Menurut Bapak, apakah pengusaha kelapa sawit perlu memiliki produk asuransi lingkungan ini? Apabila perlu, apakah berlaku untuk semua pengusaha kelapa sawit ataukah hanya perusahaan tertentu, misalnya yang berbentuk PT saja?</p>
Bambang Dwi Laksono	<p>Jadi gini, kalo saya lebih cenderung untuk kembali kepada regulasinya. Jadi dibidang disitu di regulasinya adalah pelaku usaha sebagai pemegang persetujuan usaha itu dia harus mempunyai dan penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan. Bentuknya itu disitu sudah disebut, bisa deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi atau lainnya. Disebut juga disini dapat berbentuk polis asuransi atau instrumen jasa keuangan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan milik pemerintah. Jadi yang anda maksud dengan asuransi lingkungan ini kan adalah dalam bingkai yang sebenarnya ada di dalam Pasal 473, ya...dalam bingkai implementasi ee...ee...dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ini penting untuk di note ya, jadi kalau saya boleh usul ya, itu harus ditekankan terkait dengan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan. Tidak hanya untuk perusahaan perkebunan sawit, ya semua harus menerapkan ini karena ini sudah jadi peraturan pemerintah dalam PP 22/2021. Bentuknya seperti apa sudah diatur dalam pasal 473 ayat (2), bisa polis asuransi atau instrumen yang lain yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan</p>

	yang ditunjuk oleh pemerintah.
Luthfia Fauziah Tita	Asuransi lingkungan ini kan sebenarnya konsep ya pak, di peraturan perundang-undangan sendiri belum diatur bentuknya seperti apa. Dalam konsepnya, bentuk asuransi lingkungan dapat berupa asuransi kerugian umum atau asuransi tanggung jawab hukum. Asuransi kerugian umum (misalnya asuransi kebakaran), mengcover risiko kerugian akibat peristiwa “kecelakaan” yang berdampak pada lingkungan, sementara asuransi tanggung jawab mengcover tanggung jawab hukum yang muncul dari terjadinya peristiwa pencemaran/kerusakan lingkungan. Berdasarkan jenis risiko yang ditanggung tersebut, menurut Bapak, bagaimana bentuk asuransi lingkungan yang cocok/sesuai diterapkan pada perusahaan kelapa sawit?
Bambang Dwi Laksono	Ya...gini, yakan saya ambil contoh, saya coba cari peraturan-peraturan teknisnya, saya ketemu satu nih Permen Lh No. 6 tahun 2021, ya....itu terkait dengan Perpres B3.tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. Disitu diebut, kalau kita ngomong pengelolaan limbah itu ada beberapa ya. Ada yang dengan ee....penyimpanan sementara, ada yang pengumpulan, ada yang ee...pemanfaatan...kemudian ada pengangkutan, kemudian ada <i>dumping</i> , dan sebagainya. Itu semua disebut dalam Permen itu ya. Jadi kalau untuk ee...apa...selain daripada penyimpanan sementara, mereka harus punya dana untuk penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup minimal 5 M, ya...jadi udah ada nominalnya. Digunakan untuk apa? Digunakan jika ada pencemaran atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ee...kegiatan/usaha baik dari saat pra kontruksi sampai dengan pasca operasional, Baik di dalam maupun diluar areal usaha/kegiatan. Jadi sebetulnya, nominalnya sudah disebutkan disana. Tapi tadi kan anda bilang ada dua bentuk asuransi lingkungan, satu asuransi

	tanggung jawab dan asuransi apa?
Luthfia Fauziah Tita	asuransi kerugian umum.
Bambang Dwi Laksono	<p>iya, asuransi kerugian umum. Jadi di PP 22/2021 itu dibilang, walaupun ada dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, kalau itu ga cukup, misalnya terjadi nih kerusakan/pencemaran lingkungan, kalau misalnya dana itu ga cukup, maka pelaku usaha tetap harus mengcover sisanya. Misalnya dari hasil penilaian....apa....<i>valuing environment</i> itu ternyata ee...katakanlah 100 juta, ternyata dana penjaminannya itu cuma 75 juta, masih kurang nih, nah pelaku usaha tetap harus mengcover hal tersebut. Kemudian setelah dipake nih dana penjaminan pada saat katakanlah pra konstruksi, sudah terpakai, kosong kan? Berarti kasnya sudah kosong kan, pelaku usaha harus ee...apa....menambahkan lagi supaya dana penjaminan fungsi lingkungan hidup itu tetep ada. Jadi dari situ kita lihat sebetulnya dari regulasi ini sudah menjangkau hal itu. Terus saya lihat di pertanyaan anda selanjutnya, ada data dari greenpeace tahun 2019 bilang, asuransi lingkungan bisa gak cukup terkait dengan dampak dari pencemaran/kerusakan lingkungan yang diakibatkan katakanlah oleh ee....ee...apa kegiatan/usaha, gitu kan. Nah biasanya kan kalau kita lihat kan disitu kalo ada dana penjaminan lingkungan itu, dipake dulu kalau kurang, ya.... kalau misalnya katakanlah dari pengadilan ya misalnya PT X diduga melakukan kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, misalnya kebakaran atau tumpahan limbah cair yang menyebabkan adanya kerugian lingkungan dan sosial, kemudian dihukum pinalti membayar ganti rugi sebesar X. Nah dana jaminan pemulihan lingkungan itu misalnya tidak ada ya dia tetap dibebankan untuk itu. Jadi sebetulnya ada tidak ada asuransi lingkungan dia terkena, karena nada putusan pengadilan yang dia harus ikuti.</p>

Luthfia Fauziah Tita	Baik pak, berarti tadi pertanyaan keempat sudah dijawab sekalian ya pak.
Bambang Dwi Laksono	sudah, sudah...
Luthfia Fauziah Tita	Baik, kemudian ke pertanyaan kelima. Di dalam UUPPLH maupun aturan terkait lainnya kan belum ditetapkan secara jelas ya Pak, sektor usaha mana saja yang wajib memiliki asuransi lingkungan. Jika pemerintah mewajibkan perusahaan kelapa sawit untuk memiliki/membeli polis asuransi lingkungan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan/diatur oleh pemerintah? atau bisa juga, apa harapan bapak selaku perwakilan dari gapki terhadap hal ini?
Bambang Dwi Laksono	Jadi gini, kalo saya sih ngeliatnya, ee...harus diliat dulu proses produksi yang ada di kelapa sawit dulu. Kan gitu. Ya kalo kita melakukan kegiatan atau usaha,itu akan ada ikutan dampak positif dan negatifnya. Positif berkaitan dengan insentif, negatif berkaitan dengan disinsentif. Saya yakin di perkebunan kelapa sawit itu banyak dampak positifnya bagi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Contohnya, di perkebunan kelapa sawit, kalo kita mau buka perkebunan baru nih, banyak...banyak diantara perkebunan kelapa sawit tuh melakukan identifikasi areal yang bernilai konservasi tinggi, itu kan juga merupakan hal yang positif. Jadi sebelum dibuka tuh dilakukan dulu <i>assasement</i> , kemudian juga misalnya diliat lagi tuh efek domino yang dilakukan oleh suatu perkebunan kelapa sawit. Itu juga ada dampaknya. Dampak negatifnya? Juga ada misalnya, kan kalau kita tidak melakukan pengaturan yang benar mungkin akan terjadi pencemaran lingkungan, mungkin ya, tapi kalau misalnya kita kontrol dengan benar, kita monitor dengan benar, maka ee...luaran-luaran terkait dengan proses produksinya itu bisa dibawah baku mutu yang ditetapkan regulasi atau pemerintah. Memang jika saya lihat di PP 22/2021 nih ada beberapa item yang memang dituliskan itu akan ditentukan oleh peraturan terkait, misalnya oleh Menteri atau sebagainya. Ya pada

	<p>prinsipnya kita sih menunggu. Jika ada peraturan teknis, kalau memang diberikan kesempatan asosiasi seperti GAPKI bisa memberikan input gitu loh, sehingga nanti peraturan-peraturan teknis yang dihasilkan bisa lebih <i>implementable</i> di lapangan. Kira-kira gitu.</p>
Luthfia Fauziah Tita	<p>Baik Pak, pertanyaannya sudah selesai, apakah dari Bapak ada yang ingin ditambahkan?</p>
Bambang Dwi Laksono	<p>ee....saya lebih melihat kearah konsep dan implementasinya ya, ee.... kalau misalnya ada yang diluar konsep atau regulasi, eeperlu di ee...didiskusikan aturan-aturan teknisnya seperti apa. Supaya juga tidak memberatkan dunia usaha, tanpa mengorbankan ee....lingkungan lah, kira-kira seperti itu.</p>
Luthfia Fauziah Tita	<p>Baik pak, terima kasih banyak atas waktunya.</p>